

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai hak-hak dasar, terutama dalam hal pekerjaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan, namun tingkat partisipasi mereka dalam dunia kerja masih sangat rendah. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020, hanya sekitar 1,2 juta penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan tetap, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah penyandang disabilitas dan kesempatan kerja yang tersedia.<sup>2</sup> Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial, ketidakmampuan fisik, dan kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas di tempat kerja.

Pada umumnya, penyandang disabilitas sering kali dipandang sebagai kelompok yang kurang produktif dan lebih sering dikaitkan dengan keterbatasan dalam bekerja, meskipun mereka memiliki potensi yang sama dengan individu lainnya. Untuk itu, pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kebijakan yang mendukung keberadaan mereka di dunia kerja menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah mengatur mengenai

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020*. Jakarta: BPS 2020.

disabilitas, termasuk dalam akses terhadap pekerjaan yang layak. Pasal 53 UU ini mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan yang setara, serta mendapatkan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja.<sup>3</sup>

Namun, meskipun ada landasan hukum yang kuat, kenyataannya masih banyak perusahaan yang enggan mempekerjakan penyandang disabilitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah ketidaktahuan mengenai cara memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas di tempat kerja, serta pandangan bahwa menyertakan penyandang disabilitas dalam tenaga kerja dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan ini. Insentif ini dapat berupa pengurangan pajak, subsidi, atau fasilitas lainnya yang dirancang untuk meringankan beban perusahaan dalam merekrut penyandang disabilitas.

Pemberian insentif ini juga menjadi salah satu langkah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dalam dunia kerja. Di Indonesia, banyak daerah yang mulai memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mendorong perusahaan lebih peduli terhadap masalah ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Insentif yang diberikan diharapkan dapat mengurangi biaya tambahan yang mungkin ditanggung oleh perusahaan terkait

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>4</sup> Hakim, H. Kebijakan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 18 No. 2 2017 hal 45-60.

penyesuaian lingkungan kerja atau pelatihan khusus untuk penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk memperkenalkan kebijakan yang tidak hanya mendukung dunia usaha, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Namun, meskipun kebijakan pemberian insentif ini sudah dijalankan, masih banyak pertanyaan terkait efektivitas dari kebijakan tersebut. Bagaimana insentif yang diberikan benar-benar dapat mendorong perusahaan swasta untuk lebih banyak mempekerjakan penyandang disabilitas? Apakah insentif yang diberikan cukup memadai untuk menutupi biaya yang diperlukan perusahaan dalam menyesuaikan tempat kerja mereka dengan kebutuhan penyandang disabilitas? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar kebijakan insentif dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan memberikan dampak yang signifikan bagi penyandang disabilitas.

Dari sisi hukum, pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas perlu didasari oleh regulasi yang jelas dan terukur. Berdasarkan prinsip fiqh siyasah, yang mengedepankan kemaslahatan umum, pemberian insentif ini seharusnya bukan hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai pelindung bagi kelompok yang rentan, termasuk penyandang disabilitas, dengan memberikan dukungan yang memadai agar

---

<sup>5</sup> Santoso, A. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Kebijakan Insentif: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 21 No. 3 2020 hal 100-115.

mereka bisa berpartisipasi aktif dalam dunia kerja tanpa adanya hambatan. Kebijakan ini juga mencerminkan upaya negara untuk memenuhi prinsip *Maslahah* ammah (kemaslahatan umum), yaitu kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Penting untuk memahami bahwa meskipun insentif memiliki potensi untuk mendorong perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas, kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa insentif yang diberikan benar-benar sampai ke tangan perusahaan yang berhak dan digunakan dengan semestinya untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas.<sup>6</sup> Tanpa pengawasan yang efektif, pemberian insentif ini berpotensi menjadi tidak efektif dan hanya menjadi pemborosan anggaran negara. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem evaluasi yang baik untuk memastikan bahwa kebijakan ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas

Selain itu, dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan insentif ini juga harus memperhatikan keberlanjutan dan keadilan dalam implementasinya. Fiqh siyasah menekankan pentingnya kebijakan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat.<sup>7</sup> Oleh karena itu, pemberian insentif tidak hanya harus dilihat sebagai kebijakan yang bersifat sementara, tetapi harus dijaga

---

<sup>6</sup> Ismail, R. Efektivitas Insentif Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Penyerapan Penyandang Disabilitas di Dunia Kerja. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 27 No. 1, 2019 hal 55-70.

<sup>7</sup> Al-Farabi, A. *Fiqh Siyasah: Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2005 hal 231.

kelangsungannya agar memberikan dampak yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas dan ekonomi daerah. Di sini, pemerintahan daerah berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang.<sup>8</sup>

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan kebijakan pemberian insentif oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.<sup>9</sup> Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam dunia kerja. Berdasarkan urgensi penelitian tersebut kemudian peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Implementasi Pemberian Insentif Oleh Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Swasta Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Undang – Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dan Fiqih”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pemberian insentif oleh pemerintah daerah

Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan swasta yang

---

<sup>8</sup> Widodo, H. Peran Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Insentif untuk Perusahaan yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Kebijakan Sosial*, Vol. 24 No. 4, 2020 hal 88-103

<sup>9</sup> Hasanah, S Dampak Kebijakan Insentif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 30 No. 1 2021 hal 35-50.

mempekerjakan penyandang disabilitas ditinjau Undang-Undang No. 8 Tahun 2016?

2. Bagaimana implementasi pemberian insentif oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas ditinjau dari *Fiqih Siyasah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi pemberian insentif oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas ditinjau Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
2. Untuk menganalisis implementasi pemberian insentif oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas ditinjau *Fiqih Siyasah*

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan *Fiqih Siyasah*. Hasil penelitian menambah pemahaman tentang hubungan regulasi dan prinsip keadilan sosial, serta mengembangkan teori mengenai peran negara dalam mendukung integrasi penyandang disabilitas ke dunia kerja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan Swasta

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai manfaat insentif pemerintah daerah sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mengurangi biaya penyesuaian, meningkatkan citra perusahaan, memahami kewajiban hukum, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 2016.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini membantu pemerintah daerah memahami efektivitas implementasi kebijakan insentif, menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat, transparan, dan akuntabel, serta mendorong inklusi sosial dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja.

c. Bagi Penyandang Disabilitas

Penelitian ini membuka peluang kerja yang lebih luas melalui pemberian insentif kepada perusahaan, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta memperkuat pemahaman mereka tentang hak dalam dunia kerja. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesempatan kerja tanpa diskriminasi.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Pemberian Insentif**

Pemberian insentif oleh pemerintah daerah kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan

strategi kebijakan inklusif dalam bidang ketenagakerjaan. Tujuannya adalah mendorong keterlibatan dunia usaha dalam menyediakan kesempatan kerja yang setara bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas yang sering menghadapi hambatan seperti akses terbatas, biaya akomodasi, dan stigma sosial. Insentif yang diberikan dapat berupa fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal meliputi pengurangan pajak, pembebasan bea tertentu, atau kredit pajak bagi perusahaan yang aktif merekrut penyandang disabilitas. Sementara itu, insentif non-fiskal dapat berupa subsidi upah, bantuan akomodasi dan pelatihan kerja, penghargaan perusahaan inklusif, maupun prioritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengurangi beban biaya yang sering menjadi alasan perusahaan enggan mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

b. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang, dalam interaksi dengan berbagai hambatan lingkungan maupun sikap sosial, dapat menghalangi partisipasi penuh mereka dalam kehidupan bermasyarakat secara setara dengan orang lain. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

---

<sup>10</sup> Hanifah, Amalia Nurul; Karjoko, Lego; Jaelani, Abdul Kadir, "Efektivitas Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Melindungi Pekerja Disabilitas di Kota Surakarta," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5 No. 2, 2025, hal 135

Penyandang Disabilitas, yang menandai pergeseran dari pendekatan berbasis belas kasihan menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dengan demikian, penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya.<sup>11</sup>

c. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang tidak berada di bawah kepemilikan negara. Tujuan utama perusahaan swasta adalah memperoleh keuntungan, tetapi dalam perkembangannya, perusahaan juga memiliki peran sosial melalui tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam ekonomi nasional, perusahaan swasta berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas basis pajak daerah dan nasional. Hal ini menjadikan sektor swasta sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.<sup>12</sup>

d. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta perlakuan yang adil dan bermartabat. Pasal 11 huruf i menyatakan bahwa penyandang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>12</sup> Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hal 12

disabilitas berhak untuk bekerja, berwirausaha, memperoleh upah yang layak, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja. Pasal 53 mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan ketentuan minimal 2% di instansi pemerintah dan 1% di perusahaan swasta. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya akomodasi yang layak, yaitu penyesuaian atau modifikasi lingkungan kerja agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan setara. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.<sup>13</sup>

e. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam dalam tata kelola pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan publik untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Fiqh berarti pemahaman mendalam terhadap hukum syariat, sedangkan siyasah merujuk pada pengelolaan urusan masyarakat. Dengan demikian, fiqh siyasah mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariat dalam sistem pemerintahan agar selaras dengan nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum. Ulama klasik menekankan bahwa fiqh siyasah bukan sekadar teori politik, tetapi panduan moral

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

bagi penguasa dalam menegakkan keadilan sosial. Pemerintah dalam perspektif fiqh siyasah berkewajiban melindungi hak-hak rakyat, memenuhi kebutuhan publik, serta mencegah ketimpangan. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap kebijakan harus membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat, terutama kelompok rentan atau termarginalkan.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara pemberian insentif oleh pemerintah daerah, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan prinsip fiqh siyasah. Pemberian insentif merupakan kebijakan untuk mendorong perusahaan swasta mempekerjakan penyandang disabilitas. Kebijakan ini memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016, yang menjamin kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Undang-undang tersebut mendasari pemberian insentif sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan. Sementara itu, fiqh siyasah memberikan perspektif moral dan etis, menekankan pentingnya keadilan sosial dan kemaslahatan umum dalam setiap kebijakan publik. Ketiga elemen ini saling berkaitan dalam upaya menciptakan dunia kerja yang

---

<sup>14</sup> Rahman, F., "Konsep Kemaslahatan dalam Fiqh Siyasah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Al-Siyasah: Journal of Islamic Political Studies*, Vol. 2 No. 1, 2020, hal 45–60

inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum.